



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

الرحيم الرحمن الله بسم

1. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

2.

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Pekanbaru, 31 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga (ART), pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru Propinsi Riau, No Telp: xxxx xxxx xxxx, domisili eletronik e-mail : dewirahmayanti3106@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sidakursa, 13 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTP, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru Propinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 24 Juli 2023, dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 September 1999 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Propinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 September 1999 ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, serta telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami dan isteri ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru Propinsi Riau ;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK KE-1, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 23 Agustus 2004 ;
 2. ANAK KE-2, Laki-laki yang lahir pada tanggal 25 September 2006 ;
 3. ANAK KE-3, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 31 Desember 2009 ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak Tahun 2012;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan karena :
 1. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain ;
 2. Tergugat adalah orang yang tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin ;
 3. Tergugat adalah orang yang tidak peduli terhadap Penggugat dan juga anak-anaknya ;
7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, dimana setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang telah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat gugatan ini diajukan ;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui musyawarah keluarga namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) *Bain Shughra* Tergugat (Latip alias TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang untuk memeriksa perkara ini dan para pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat secara in person datang menghadap di persidangan,

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah melanjutkan pemeriksaan perkara ini untuk pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis, berupa 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 September 1999, yang sudah diberi Maretai secukupnya serta dinezegelen serta sudah diperlihatkan di persidangan. Setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, sudah sudah ternyata sesuai dengan aslinya yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P;

2. Saksi-saksi, masing-masing bernama :

1) SAKSI KE-1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi adalah sebagai adik sepupu Penggugat:

➤ Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;

➤ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru pada tahun 2019 ;

➤ Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Rumah orang tua Penggugat di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

➤ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2012, yang penyebabnya adalah:

✓ Tergugat mempunyai wanita lain ;

✓ Tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah Penggugat, baik lahir maupun batin ;

✓ Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

➤ Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, setelah Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajiban;

➤ Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru;

➤ Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) SAKSI KE-2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru pada tahun 2019 ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Rumah orang tua Penggugat di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2012, yang penyebabnya adalah:
 - ✓ Tergugat main perempuan dan berganti-ganti;
 - ✓ Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah Penggugat, baik lahir maupun batin ;
 - ✓ Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, setelah Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajiban;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian dan termasuk dalam kategori perkawinan, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 RBg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in persona telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 153 RBg. Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (*verzet*);

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, menunjukan Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, semanjak tanggal 11 September 1999, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 285 Rbg/165 HIR. sehingga surat bukti a quo dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (Saksi I dan Saksi II) adalah merupakan orang dekat Penggugat dan kedua saksi a quo kenal

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat secara sah dalam suatu hubungan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2003, hal mana telah sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standing in judicio);

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal tahun 2012, yang puncaknya pada bulan Mei 2021, yang disebabkan oleh karena :

- ✓ Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain ;
- ✓ Tergugat adalah orang yang tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin ;
- ✓ Tergugat adalah orang yang tidak peduli terhadap Penggugat dan juga anak-anaknya

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya kepada Penggugat dibebankan pembuktian dan di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Rumah orang tua Penggugat di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2012, yang penyebabnya adalah:
 - ✓ Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
 - ✓ Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah Penggugat, baik lahir maupun batin ;
 - ✓ Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap anak-anaknya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, setelah Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajiban;

➤ Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru;

➤ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat Maretil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 September 1999 dan belum pernah bercerai;

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Rumah orang tua Penggugat di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2012, yang penyebabnya adalah:

- ✓ Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- ✓ Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah Penggugat, baik lahir maupun batin ;
- ✓ Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap anak-anaknya;

➤ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, setelah Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajiban;

➤ Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat di ALAMAT KEDIAMAN Pekanbaru;

➤ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 11 September 1999, namun sejak tahun 2012 mereka bersesisi dan bertengkar secara terus menerus, yang puncaknya pada tanggal bulan Mei 2021, yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi yang hingga kini sudah berjalan sekira 2 tahun 3 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإدلائه بشدة عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المأضي طلاقه

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقْاسِيْدُ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat, selengkapanya sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Phr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal tanggal 09 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 *Hijriah*, oleh kami Khairunnas, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H., dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Khairunnas sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H., dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

3.

Khairunnas

4.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

5.

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H..

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

6.

Hj. Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,- |
| 3. Biaya Pengiriman surat Tercatat.. | Rp40.000,- |
| 4. Biaya PNPB | Rp30.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp10.000,- |

Jumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

7.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr.